



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 120.23/105/PKS/011.3/2022

NOMOR : T/130/05/409.05/PKS/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-05-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ARIS MUKIYONO : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Johar Nomor 17 Surabaya, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/2611/204/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. AGUS SANTOSA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10, Blitar, berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 820/135/409.205.5/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penanaman Modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan daerah serta ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing;
2. PARA PIHAK berkomitmen untuk meningkatkan penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu melalui kerja sama antar daerah yang saling menguntungkan, sinergi dan berkelanjutan, dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki;
3. bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Blitar, Nomor: 120.23/13/011.3/KSB/2022 dan Nomor: 130/I.01/409.05/2021 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
4. bahwa untuk mewujudkan kerja sama yang lebih efisien, efektif, dan terarah, serta guna menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada angka 3, maka diperlukan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK dengan berdasarkan hal-hal berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

- g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur; dan
- k. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kinerja penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, optimalisasi potensi dan peluang penanaman modal, promosi penanaman modal, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, membangun jejaring bisnis antara pelaku usaha, serta peningkatan kapasitas kemampuan teknologi dan sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah segala bidang dan aspek terkait pelaksanaan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Blitar
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:
 - a. Sinergitas perencanaan dan pengembangan potensi dan peluang investasi daerah;
 - b. Promosi dan kerja sama penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu secara kolaboratif;
 - c. Fasilitasi pengembangan pelaku usaha melalui kemitraan pelaku usaha UMKM dan UKM yang siap bermitra dengan pelaku usaha besar;
 - d. Sistem jejaring informasi penanaman modal untuk mendukung pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang terintegrasi;
 - e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pertukaran informasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi penyelesaian penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi investasi; dan
 - f. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi serta bertukar informasi dalam pelaksanaan kerjasama peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, PARA PIHAK saling mendukung dalam bentuk membantu pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta data dan informasi yang dibutuhkan oleh PARA PIHAK.

- (3) Dalam pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Kerjasama yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai implementasi Perjanjian Kerjasama.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Hak Pihak Kesatu

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. memberikan kesempatan seluas - luasnya untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi unggulan dan peluang penanaman modal;
 - b. melaksanakan dan memfasilitasi pertemuan antar pelaku usaha di daerah;
 - c. memfasilitasi dan menyinergikan agenda kegiatan promosi penanaman modal;
 - d. memfasilitasi kegiatan peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pertukaran informasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi penyelesaian penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi investasi; dan
 - f. melaksanakan dan menginformasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun kemudian sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh data dan informasi mengenai potensi unggulan dan peluang penanaman modal;
 - b. mendapatkan kemudahan dalam fasilitasi pertemuan antar pelaku usaha di daerah;
 - c. mendapatkan agenda kegiatan promosi penanaman modal PIHAK KEDUA;

- d. mendapatkan kemudahan dalam fasilitasi peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing;
- e. mendapatkan dukungan terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pertukaran informasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi penyelesaian penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi investasi; dan
- f. mendapatkan kemudahan informasi program atau kegiatan pelaksanaan kerjasama peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. memberikan data dan informasi mengenai potensi unggulan dan peluang penanaman modal;
 - b. memberikan kemudahan dalam pelaksanaan dan fasilitasi pertemuan antar pelaku usaha di daerah;
 - c. memberikan informasi mengenai agenda kegiatan promosi penanaman modal;
 - d. memberikan kemudahan dalam fasilitasi kegiatan peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pertukaran informasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi penyelesaian penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi investasi; dan
 - f. memberikan informasi dan kemudahan pada proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun kemudian sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan kesempatan seluas - luasnya untuk mendapatkan fasilitasi dalam rangka peningkatan potensi unggulan dan peluang penanaman modal;
- b. mendapatkan fasilitasi pertemuan antar pelaku usaha di daerah;
- c. mendapatkan agenda kegiatan promosi penanaman modal PIHAK KESATU;
- d. mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing;
- e. mendapatkan dukungan terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pertukaran informasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi penyelesaian penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi investasi; dan
- f. mendapatkan informasi program atau kegiatan pelaksanaan kerjasama peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar; dan
- c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang berkehendak untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini menginformasikan kepada PIHAK lainnya paling

lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 7

EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini pada 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian; dan
- b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK;

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan memaksa (*force majeure*) tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan memaksa, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena;

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa.
- (4) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut dapat mengajukan penundaan pelaksanaan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/faksimile/media lainnya atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR

Tujuan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Johar Nomor 17 Surabaya.

Faksimili : (031) 99092900

Telepon : (031) 99092414

Email : dpmptsp@jatimprov.go.id

PIHAK KEDUA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BLITAR

Tujuan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Veteran Nomor 10 Blitar

Faksimili : (0342) 801665

Telepon : (0342) 801665

Email : dpmptsp@blitarkab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

ADENDUM

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AGUS SANTOSA

PIHAK KESATU,



ARIS MUKIYONO

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 120.23/105/PKS/011.3/2022

NOMOR : T/130/05/409.05/PKS/2022

TANGGAL : 19 MEI 2022

TENTANG PENINGKATAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Rincian Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Tahun		
					2022	2023	2024
1.	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	a. Tukar menukar informasi potensi dan peluang penanaman modal di masing-masing daerah.	APBD	Provinsi Jawa Timur / Kabupaten Blitar	V	V	V
		b. Inventarisasi potensi dan peluang penanaman modal untuk ditawarkan dan dikerjasamakan	APBD	Provinsi Jawa Timur / Kabupaten Blitar	V	V	V
		c. Tukar menukar informasi dalam kemudahan berusaha	APBD	Provinsi Jawa Timur / Kabupaten Blitar	V	V	V
		d. Pelaksanaan Pertemuan / Matchmaking antar Pelaku Usaha	APBD	Provinsi Jawa Timur / Kabupaten Blitar	V	V	V
		e. Tukar menukar informasi UMKM yang siap bermitra dengan pelaku usaha besar	APBD	Provinsi Jawa Timur / Kabupaten Blitar	V	V	V
2.	PROMOSI PENANAMAN MODAL	a. Promosi kolaboratif melalui penggunaan media online bersama	APBD	Provinsi Jawa Timur / Kabupaten Blitar	V	V	V
		b. Tukar menukar informasi <i>market research</i> untuk pengembangan pasar masing-masing daerah	APBD	Provinsi Jawa Timur / Kabupaten Blitar	V	V	V
		c. Tukar Menukar informasi kerja sama luar negeri yang telah dilaksanakan oleh masing-masing daerah	APBD	Provinsi Jawa Timur / Kabupaten Blitar	V	V	V
		d. Kegiatan promosi investasi bersama dalam bentuk Bussines Forum	APBD	Provinsi Jawa Timur / Kabupaten Blitar	V	V	V
3.	PENINGKATAN PELAYANAN DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL	a. Tukar Menukar Informasi serta kerja sama tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di luar aplikasi OSS	APBD	Provinsi Jawa Timur / Kabupaten Blitar	V	V	V

No.	Ruang Lingkup Kerja Sama	Rincian Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Tahun		
					2022	2023	2024
		b. Tukar Menukar Informasi serta kerja sama tentang peraturan-peraturan dan kebijakan yang mengatur perizinan dan non perizinan di luar aplikasi OSS	APBD	Provinsi Jawa Timur / Kabupaten Blitar	V	V	V
		c. Studi banding peningkatan kapasitas SDM terhadap layanan pengaduan dan tindak lanjut Layanan Publik	APBD	Provinsi Jawa Timur / Kabupaten Blitar	V	V	V
		d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten/Kota.....	APBD	Provinsi Jawa Timur / Kabupaten Blitar	V	V	V
4.	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	a. Tukar Menukar informasi dalam memfasilitasi perusahaan penanaman modal terhadap permasalahan yang di hadapi.	APBD	Provinsi Jawa Timur / Kabupaten Blitar	V	V	V
		b. Penanganan permasalahan penanaman modal dan perizinan berusaha	APBD	Provinsi Jawa Timur / Kabupaten Blitar	V	V	V
5.	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan wawasan / kapasitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui program pelatihan, magang dan bimbingan teknis.	APBD	Provinsi Jawa Timur / Kabupaten Blitar	V	V	V
6.	PEMBUATAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Pembuatan dan pengembangan aplikasi sebagai pengolah data, media promosi, serta pelayanan perizinan dan non perizinan	APBD	Provinsi Jawa Timur / Kabupaten Blitar	V	V	V
		Studi banding dan bimtek bersama dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	APBD	Provinsi Jawa Timur / Kabupaten Blitar	V	V	V



PIHAK KEDUA,

RAGUS SANTOSA



PIHAK KESATU,

ARIS MUKIYONO